



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN NON PERSONIL
UNTUK JASA KONSULTANSI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin profesionalisme dan rasionalitas pembiayaan jasa konsultansi di Kabupaten Maluku Tengah, perlu ditetapkan Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Non Personil (Direct Cost);
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jasa konsultansi maka perlu diatur Pedoman tentang Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Non Personil (Direct Cost);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 661, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Surat Edaran Bersama Ketua Bappenas dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1203/D.II/03/2000
SE-38/A/2000
tanggal 17 Maret 2000 perihal Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi (Biaya Langsung Personil / Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 - 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
21. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07);
22. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 08);

23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN NON PERSONIL UNTUK JASA KONSULTANSI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Tenaga ahli adalah ahli nasional.
4. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*)
5. Biaya Langsung Personil (*Remuneration/Billing Rate*) adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga ahli.
6. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) adalah biaya langsung yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek.
7. Rencana Anggaran Biaya (*RAB*) adalah harga pekerjaan untuk jasa konsultasi.
8. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah Harga Perkiraan yang disusun oleh pengguna jasa berdasarkan harga pasar yang berlaku.

9. Reimbursable adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost).
10. Fixed Unit Rate adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item/unsur pekerjaan.

BAB II
STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE)
DAN NON PERSONIL (DIRECT COST)
Pasal 2

- (1) Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Non Personil (Direct Cost) Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai acuan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jasa konsultasi Tahun Anggaran 2015.
- (2) Fungsi Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration Billing Rate) Tahun Anggaran 2015 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2015.
- (3) Fungsi Standar Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun Anggaran 2015 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jasa konsultasi, disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration Billing Rate) dan Non Personil (Direct Cost) Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan II Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 029 TAHUN 2015

TANGGAL : 06 JANUARI 2015

**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST)
UNTUK JENIS PENGELUARAN REIMBUSABLE dan FIXED UNIT RATE**

No.	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	Reimbusable			
1.	Biaya Transportasi dan Akomodasi			
a.	Biaya Transportasi Team Leader	OT	At Cost	
b.	Biaya Transportasi Surveyor	OT	At Cost	
c.	Biaya Akomodasi Team Leader	OH	At Cost	
d.	Biaya Akomodasi Surveyor	OH	At Cost	
II.	Fixed Unit Rate			
1.	Biaya Sewa Kantor	M2 / Bulan	18.500	
2.	Biaya Sewa Peralatan Kantor			
a.	Computer Desktop	Unit / Bulan	1.500.000	
b.	Laptop	Unit / Bulan	2.000.000	
c.	Printer	Unit / Bulan	750.000	
d.	Scanner	Unit / Bulan	500.000	
e.	Mesin Fax	Unit / Bulan	450.000	
f.	Camera Digital	Unit / Bulan	500.000	
3.	Biaya Komunikasi	Bulan	750.000	Biaya Telepon / Fax
5.	Biaya Sewa Kendaraan Kerja			
a.	Roda 4	Bulan	5.000.000	Sudah termasuk O&M
b.	Roda 2	Bulan	1.500.000	
6.	Biaya Pelaporan			
a.	Laporan Akhir	Buku	150.000	
b.	Laporan Bulanan	Buku	100.000	
c.	Laporan Triwulan	Buku	150.000	
d.	Laporan Teknis / Khusus	Buku	250.000	
e.	CD	Keping	50.000	
f.	Flash Disk	Buah	250.000	
7.	Biaya ATK	Bulan	500.000	

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKU ABUA

- (2) Standar Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 03 Januari 2015

~~BUPATI MALUKU TENGAH~~ Lt

~~TUASIKAL ABUA~~

Diundangkan di Masohi
Pada tanggal Januari 2015

~~SEKRETARIS DAERAH~~
~~KABUPATEN MALUKU TENGAH,~~


~~UMARELLA IBRAHIM~~

BERTA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 170-0

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR : 01.9 TAHUN 2015
 TANGGAL : 05 JANUARI 2015

BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE)
 UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDHIKAN S1, S2, S3
 BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI YANG DIPERSYARATKAN
 (RELATED EXPERIENCIES)

Klasifikasi	Tahun	Rupiah Per- Bulan	Tahun	Rupiah Per- Bulan	Tahun	Rupiah Per- Bulan
	Penga- laman	S1	Penga- laman	S2	Penga- laman	S3
1	2	3	4	5	6	7
AHLI PRATAMA	1	3.550.000				
	2	3.950.000				
	3	4.350.000				
	4	4.750.000				
AHLI MUDA	5	5.150.000	1	7.050.000		
	6	5.550.000	2	7.650.000		
	7	5.950.000	3	8.050.000		
	8	6.350.000	4	8.550.000		
AHLI MADYA	9	6.650.000	5	9.050.000	1	10.150.000
	10	7.150.000	6	9.500.000	2	10.650.000
	11	7.500.000	7	9.950.000	3	11.150.000
	12	7.950.000	8	10.450.000	4	11.700.000
AHLI UTAMA	13	8.250.000	9	10.950.000	5	12.250.000
	14	8.650.000	10	11.450.000	6	12.750.000
	15	9.050.000	11	11.950.000	7	13.250.000
	16	9.450.000	12	12.350.000	8	13.750.000
	17	9.850.000	13	12.850.000	9	14.300.000
	18	10.200.000	14	13.350.000	10	14.850.000
	19	10.600.000	15	13.800.000	11	15.350.000
	20	10.950.000	16	14.300.000	12	15.850.000
	21	11.350.000	17	14.750.000	13	16.350.000
	22	11.750.000	18	15.200.000	14	16.900.000
	23	12.150.000	19	15.750.000	15	17.450.000
	24	12.550.000	20	16.150.000	16	17.950.000
	25	12.950.000	21	16.650.000	17	18.450.000

BUPATI MALUKU TENGAH

 TUA BUNDA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR : 019 TAHUN 2015
 TANGGAL : 05 JANUARI 2015

**BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE)
 UNTUK TENAGA PENDUKUNG (SUPPORTING STAFF)**

No.	PERSONIL	HARGA SATUAN/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Office Manager	Rp. 2.500.000,00	<i>Digunakan untuk jumlah tenaga konsultan dan Pendukung minimal 20 Org</i> <i>Disesuaikan jenis kegiatan dan pendidikan sekolah kejuruan terkait</i>
2	Sekretaris	Rp. 850.000,00	
3	Juru Gambar	Rp. 1.800.000,00	
4	Operator Computer	Rp. 850.000,00	
5	Sopir	Rp. 550.000,00	
6	Pesuruh	Rp. 450.000,00	
7	Penjaga	Rp. 450.000,00	
8	Asisten Muda (S2/S3 : 1-2 Tahun) (S1 1-4 Tahun)	Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.000.000,00	
9	Teknisi		
	a. SLTA / D1		
	1) 1-3 Tahun	Rp. 2.450.000,00	
	2) 4-7 Tahun	Rp. 2.950.000,00	
	3) 8-11 Tahun	Rp. 3.950.000,00	
	4) 12-15 Tahun	Rp. 5.650.000,00	
	5) 16-20 Tahun	Rp. 7.150.000,00	
	b. D3 / S1		
	1) 3-7 Tahun	Rp. 2.950.000,00	
	2) 8-11 Tahun	Rp. 3.950.000,00	
	3) 12-15 Tahun	Rp. 5.650.000,00	
	4) 16-20 Tahun	Rp. 7.150.000,00	

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIMAL ABUA

**PENJELASAN
STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL
DAN NON PERSONIL TAHUN ANGGARAN 2015**

I. Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate)

A. Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk tenaga ahli adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli berdasarkan klasifikasi pendidikan (S1, S2, S3) dan kualifikasi pengalaman professional dibidangnya.

Kualifikasi dan kalsifikasi tenaga ahli sebagai berikut :

1. Ahli Pratama dengan persyaratan :
Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.
2. Ahli Muda dengan persyaratan :
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun atau,
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana /Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.
3. Ahli Madya dengan persyaratan :
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun atau,
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun atau,
 - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.
4. Ahli Utama dengan persyaratan :
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun atau,
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun atau,
 - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.

B. Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Pendukung adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga pendukung dan merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk jasa konsultansi.

II. Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)

Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan atau berdasarkan harga pasar yang wajar serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) terdiri dari :

1. Reimbursable adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran – pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*) yang ditetapkan seperti :
 - a. Tiket penerbangan
 - b. Kelebihan bagasi (*Excess Baggage*)
 - c. Bagasi yang tidak dibawa sendiri (*Unaccompanied Baggage*)
 - d. Biaya perjalanan darat (*Inland Travel*)
 - e. Dll....

2. Fixed Unit Rate adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan seperti :
 - a. Sewa kantor
 - b. Sewa peralatan kantor
 - c. Sewa kendaraan kerja
 - d. Biaya pelaporan
 - e. Biaya ATK
 - f. Dll,....

ABURATI MALUKU TENGAH Lt


TUASRIAL ABUA

8